



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 115/KPTS/BPKAD/2022

TENTANG

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN YANG BERASAL DARI HIBAH KEMENTERIAN
RISET DAN TEKNOLOGI/SEKRETARIAT UTAMA BADAN RISET DAN INOVASI
NASIONAL KEPADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah antara Kementerian Riset dan Teknologi/Sekretariat Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Nomor B/02/A3.4/ PL.02.02/2021 dan Nomor 030/HIBAH/LITBANG.STP/2021 dan Berita Acara Serah Terima Nomor B/08/A3.4/ PL.02.02/2021 dan Nomor 010/BAST/LITBANG.STP/2021 tanggal 28 April 2021 telah diserahkan Barang Milik Negara pada Kementerian Riset dan Teknologi/Sekretariat Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional berupa Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya Nomor 600/1037/Litbang.STP/2021 tanggal 21 Desember 2021 mengajukan usul penetapan status Pengguna Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Hibah Kementerian Riset dan Teknologi/Sekretariat Utama Badan Riset Inovasi Nasional kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Gubernur menetapkan status penggunaan barang milik daerah dan dilakukan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Status Penggunaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang Berasal dari Hibah Kementerian Riset dan Teknologi/Sekretariat Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan status Penggunaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan selaku Pengguna Barang dapat melakukan pemanfaatan dan penggunaan barang serta wajib melakukan pencatatan dalam daftar barang milik daerah pada pengguna barang, penginventarisan, pemeliharaan, pengamanan, monitoring optimalisasi penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 27 Januari 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

 H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan